



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK: 7302010807920003 tempat tanggal lahir, Bulukumba, 08 Juli 1992, (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK: 7303046106950001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 21 Juni 1995, (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 24 November 2021, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/09/IV/2019 tertanggal 14 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al fatih, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon egois, Termohon sering marah-marah tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2021 pada saat itu Termohon tersinggung dengan perkataan keluarga Pemohon, berselang beberapa bulan Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, setelah kejadian itu Termohon dan Pemohon tidak pernah bersama sampai sekarang yang telah mencapai kurang lebih lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator **Nirwana, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi namun dalam

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al Fatih, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
3. Nafkah Lampau (madliyah) selama 4 (empat) bulan dengan total sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon keberatan dengan jumlah tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan biaya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al Fatih, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
3. Nafkah Lampau (madliyah) selama 4 (empat) bulan dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/09/IV/2019 tertanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **Muhammad Alimiung bin H. Salon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami, Termohon egois, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja serabutan, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **M. Yakub bin Sampeang**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli xxxxxxxx, tempat kediaman di Gantareng, Kecamatan Gantareng, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon egois, Termohon sering marah-marah tidak jelas;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja serabutan, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Nirwana, S.H.I., M.H., tertanggal 20 Desember 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon egois, Termohon sering marah-marah tidak jelas, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dengan tegas dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, selebihnya Termohon mengakui secara berklausula yang secara substantif dapat dimaknai sebagai bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar formil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P., yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Oleh karena itu, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon egois, Termohon sering marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al Fatih, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
- c. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 1.000.000,00 x 4 bulan dengan total Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menyerahkan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah dengan total sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al Fatih, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang nilainya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah lampau (madliyah) sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah dengan total sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar Al Fatih, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Dian Aslamiah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Batg, Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)